



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRESNI, tempat lahir Magelang, tanggal lahir 06 Juli 1952, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Marga Agung Blok D III, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan Surat Izin Khusus Insidentil kepada Mulyadi, Alamat dan tanggal lahir: Marga Agung, 06 Mei 1969, Pekerjaan: Petani atau pekebun. Alamat tempat tinggal: Dusun III Marga Agung RT/RW.005 Desa marga Agung Kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : W9-U4/03/OT.01.03/IV/2016. Pada tanggal 27 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **NGADIJONO**, beralamat JL. Desa Marga Agung Blok D III, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, beralamat di Komplek Pemda Lampung Selatan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 April 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan; Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 April 2016 Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kla tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 April 2016 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kla, telah mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat telah menghadap kuasa Khusus Isendental tersebut;
- Untuk Tergugat I, II, masing-masing tidak hadir, sendiri atau kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk Persidangan yang kedua kalinya untuk acara mediasi penunjukan mediataor, namun sebelum mediasi penunjukan mediataor, di dalam persidangan tanggal 04 Mei 2016, Penggugat melalui kuasa khusus Insidental hukumnya, telah menyampaikan Surat tanggal 04 Mei 2016, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara *aquo* dengan alasan untuk perbaikan surat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat. (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 82-83);

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat melalui kuasanya telah mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan di persidangan dan sekaligus sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat;

Mebimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasa Khusus Insidentil hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pdt.G/2016/PN.Kla tidak dapat dilanjutkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 661.000,00. (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 oleh kami HENENG PUJADI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. dan CHANDRA REVOLISA, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan

Dipindai dengan CamScanner



mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JAMALUDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda dengan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim Anggota

W. P. BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

HENENG PUJADI, S.H., M.H.

CHANDRA REVOLISA, SH.,MIL.

Panitera Pengganti

JAMALUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : Rp 661.000,00

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)